



**P U T U S A N**  
**Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDUANSYAH ALS DUAN KANCIL BIN SULAIMAN (ALM);**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. Simpang Karya RT.011 RW.003 Desa Dirgahayu  
Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/65/IX/RES.1.24./2023/ Reskrim tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Riduansyah als Duan Kancil Bin Sulaiman (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan senjata tajam" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta gagangnya warna hitam terbuat dari kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/O.3.12/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WITA, teman Terdakwa mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa meminum minuman keras, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa mendatangi temannya ke pos kamling yang berada di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta gagangnya warna hitam terbuat dari kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung meminum minuman alkohol jenis tuak bersama dengan temannya.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 01.15 WITA, Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin SUPARTO dan Saksi WAHYU GUNAWAN Als Bin (Alm) SUKARDI melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Sikat Intan II di daerah Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya, Saksi SUPARMAN dan Saksi WAHYU GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di pos kamling dan dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Saksi SUPARMAN dan Saksi WAHYU GUNAWAN kemudian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta gagangnya warna hitam terbuat dari kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Saksi WAHYU GUNAWAN menanyakan kepada Terdakwa terkait izin membawa senjata tajam tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dimaksud. Terdakwa menyampaikan bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut dibawa dan diamankan di Polres Kotabaru.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dalam pengaruh minuman alkohol.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, dan menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU GUNAWAN Bin (Alm) SUKARDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Rekan saksi Sdr. SUPARMAN pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam pada saat kami melaksanakan Patroli di daerah Jalan Tambak Permai Kel. Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru dalam rangka Operasi Sikat Intan II Tahun 2023 saksi bersama rekan di unit Buser bertemu dengan terdakwa di pos kamling Jalan Tambak Permai Kel. Kotabaru Hilir Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa yang sedang duduk sambil minum minuman keras Jenis Tuak dan di lihat dalam keadaan mabuk lalu saksi dan rekan saksi Sdra. SUPARMAN als PARMAN melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di bagian Pinggang sebelah kiri terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah tersebut dibawa dari rumahnya ;
  - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
  - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati benar yang dibawa oleh terdakwa pada saat penangkapan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMMAD LUFPI Als LUFPI Bin ASRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi diperiksa seperti saat sekarang ini karena menjadi saksi terhadap seseorang membawa senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru .
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul. 22.00 wita Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Tabak Permai RT. 08 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa kemudian Saksi Menuju ke POS Tambak permai yang mana di sana Saksi melihat teman teman Saksi dan juga Terdakwa sedang minum minuman keras Jenis Tuak dan Alkohol kemudian Saksi ikut meminum minuman tersebut ;
- Bahwa setelah asyik meminum minuman tersebut dan dalam kondisi semua nya telah Mabuk kemudian kurang lebih pukul 01.10 wita datang Anggota Buser yang sedang melakukan Patroli dan menemukan kami yang sedang melakukan Minum minuman keras di POS tersebut ;
- Bahwa setelah itu anggota buser Polres Kotabaru memeriksa badan

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang ada di tempat tersebut namun setelah itu salah 1 Anggota Buser menemukan 1 (satu) Bilah senjata Tajam yang di bawa terdakwa yang di simpan nya di pinggang nya ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan juga barang bukti Senjata tajam langsung dibawa ke Polres Kotabaru ;

- Bahwa s etelah itu kami diperintahkan untuk membubarkan diri ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa pada saat ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah ;
- Bahwa malam itu sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa mendengar di sekitar rumah seperti ada suara orang berteriak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melihat sekitaran rumah dengan menggunakan senter handphone ternyata tida ada apa-apa dan tidak lama teman Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras setelah itu Terdakwa mendatangi teman Terdakwa yang berada di pos lalu Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati untuk menjaga diri ;
- Bahwa Senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk melukai ataupun digunakan untuk menusuk pada hewan ataupun manusia dapat menyebabkan luka ataupun kematian ;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat izin khusus dari pihak yang berwenang ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa masih dapat mengenalinya dengan jelas yaitu 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari kayu dan kumpangnya war abiru hitam merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa pada saat ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati beserta dengan gagang nya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya warna biru hitam merah ;
- Bahwa malam itu sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa mendengar di sekitar rumah seperti ada suara orang berteriak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melihat sekitaran rumah dengan menggunakan senter handphone ternyata tida ada apa-apa dan tidak lama teman Terdakwa menghubungi melalui Whatslapp mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras setelah itu Terdakwa mendatangi teman Terdakwa yang berada di pos lalu Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati untuk menjaga diri ;
- Bahwa Senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk melukai ataupun digunakan untuk menusuk pada hewan ataupun manusia dapat menyebabkan luka ataupun kematian ;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat izin khusus dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **RIDUANSYAH ALS DUAN KANCIL BIN SULAIMAN (ALM)** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Tambak Permai Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah;

Menimbang, bahwa malam itu sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa mendengar di sekitar rumah seperti ada suara orang berteriak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melihat sekitaran rumah dengan menggunakan senter handphone ternyata tidak ada apa-apa dan tidak lama teman Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras setelah itu Terdakwa mendatangi teman Terdakwa yang berada di pos lalu Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis tuak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk melukai ataupun digunakan untuk menusuk pada hewan ataupun manusia dapat menyebabkan luka ataupun kematian ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat izin khusus dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah saat berada di tempat umum termasuk ke dalam pengertian “membawa”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah merupakan senjata yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menikam atau melukai orang lain sedangkan barang tersebut bukan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan saat itu sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga termasuk dalam pengertian suatu “senjata penikam”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam di suatu tempat umum tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa punya tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUANSYAH ALS DUAN KANCIL BIN SULAIMAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnyanya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpangnya warna biru hitam merah; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Ktb